



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1488, 2014

KEMENPPA. Pengarusutamaan Gender. Hak Anak. Organisasi Keagamaan. Rencana Aksi Nasional.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK
ANAK MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa negara Indonesia telah melaksanakan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan konvensi hak anak, namun demikian pada kenyataannya sampai saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa untuk mempercepat upaya penghapusan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap

perempuan dan anak, strategi melalui Pengarusutamaan Gender dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagaimana salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional melalui forum organisasi keagamaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK MELALUI FORUM ORGANISASI KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Kelompok Kerja PUG adalah wadah konsultasi/koordinasi bagi penggerak pelaksanaan PUG di organisasi keagamaan.
6. *Focal Point Gender* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis PUG di organisasi keagamaan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan adalah untuk;

- a. melibatkan partisipasi organisasi keagamaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan PUG dan hak anak ke seluruh Indonesia baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kampung sampai ke tingkat keluarga.

- b. memberikan acuan bagi masing-masing Organisasi Keagamaan dalam menyusun Rencana Aksi tentang Percepatan Pelaksanaan PUG dan Hak Anak yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuannya.

Pasal 3

Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan adalah untuk:

- a. menjamin peningkatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan penegakan hak perempuan dan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara;
- b. mewujudkan kegiatan sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas untuk percepatan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama oleh instansi pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kampung.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada matriks yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Matriks Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas cakupan wilayah, jenis dan jumlah kegiatan, penambahan tahun pelaksanaan, serta organisasi keagamaan sebagai pelaksana kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Kegamaan dilakukan dengan cara sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas untuk percepatan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak sampai ke tingkat keluarga.
- (2) Sosialisasi dan advokasi, serta peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pada materi antara lain:
 - a. konsep gender yang sesuai dengan agama dan budaya masyarakat Indonesia;
 - b. konsep perlindungan perempuan, Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), penanganan bencana dan konflik yang responsif gender, penanganan perdagangan orang (*trafficking*);
 - c. pendidikan kebangsaan yang berperspektif gender;
 - d. data dan informasi gender;
 - e. konsep perlindungan anak, pemenuhan hak anak, percepatan kepemilikan akta kelahiran, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA), prosedur standar operasional pengembangan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, PAUD HI, perlindungan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, pedoman pengembangan forum anak, pelaksanaan pembangunan keluarga, tumbuh kembang anak; dan
 - f. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pada materi antara lain:
 - a. kebijakan perlindungan perempuan, kebijakan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI), kebijakan penanganan bencana dan konflik yang responsif gender, kebijakan penanganan perdagangan orang (*trafficking*);
 - b. meningkatkan pendidikan dan mengembangkan bakat;
 - c. latihan instruktur, pelatihan samara *course*, pengajaran kurikulum kesehatan reproduksi di SMA/K Muhammadiyah di Jakarta dan Jogjakarta, pelatihan pranikah, pelatihan gender budgeting, TOT pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja, pelatihan kapasitas advokasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan analisis dan advokasi kebijakan publik;